



LURAH TEPUS
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH TEPUS
NOMOR 4/KPTS/2025
TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH TEPUS,

- Menimbang :
- a. bahwa kalurahan merupakan salah satu badan publik yang memastikan ketersediaan informasi berbasis Sistem Informasi Desa;
 - b. bahwa untuk menjamin keterbukaan informasi publik dan pelayanan masyarakat berbasis digital perlu pengelolaan yang terstruktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah Tepus tentang Pengelola Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang BUMDesa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Desa Tepus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

15. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tepus Tahun 2022 - 2027;
16. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
17. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;
18. Peraturan Lurah Tepus Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengelola data, konten, dan fitur SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan desa/kalurahan.
 - b. Memastikan perangkat lunak dan perangkat keras SID berfungsi dengan baik, serta melakukan pemeliharaan dan perbaikan jika diperlukan.
 - c. Menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi desa secara berkala dan tersedia setiap saat.
 - d. Mengentri, mengedit, dan mengelola data penduduk dan profil desa.
 - e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat berbasis online sesuai dengan ketentuan.
- KETIGA : Pengelola Sistem Informasi Desa bertanggung jawab kepada Lurah Tepus.

- KEEMPAT : segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tepus Tahun Anggaran 2025;
- KEDELAPAN : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal 4 Februari 2025

LURAH TEPUS,



HENDRO PRATOPO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEPUS
NOMOR 4/KPTS/2025
TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	SUYONO	Carik	Admin SID
2.	SUROTO	Staff Pamong	Operator SID
3.	FERA APRELIYA	THL	Kontibutor Berita

LURAH TEPUS,

HENDRO PRATOPO

